



ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM PEMBAYARAN UPAH PENITIPAN HEWAN (Studi Kasus Dusun 1, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah)

¹Ibnu Ghufron Jadzuli, ^{2*}Khumaidi Ja'far, ³Muhammad Iqbal Fasa

Universitas Islam Negeri Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

ibnughufronpascasarjana@gmail.com, [*khumeidijafar@radenintan.ac.id](mailto:khumeidijafar@radenintan.ac.id), miqbalfasa@radenintan.ac.id

Abstrak

Transaksi upah secara umum dalam Islam telah banyak yang melakukannya. Masyarakat Islam di Indonesia salah satunya, bahkan yang beragama diluar Islam, juga mengalami atau mengenal istilah "upah". Proses Upah mengupah terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara yang terlibat dalam transaksi sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih karena telah menolongnya, baik dalam bentuk pekerjaan fisik ataupun non fisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem upah pemeliharaan hewan ternak di Dusun 1, Kecubung, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (field research). Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpul data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi setelah data tersebut terkumpul maka dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik hewan dan yang memelihara hewan tersebut. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut hanya melalui kesepakatan sebatas lisan tanpa adanya tulisan atau surat menyurat diantara kedua belah pihak untuk memperkuat kesepakatan tersebut. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kasus tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan dari hasil penelitian, sistem bagi hasil atau upah dari si pemilik hewan terhadap pengelola hewan ada unsur ketidak pastian, dikarenakan anak yang dikandung oleh babon hewan tersebut belum tentu ada atau lahir secara sehat dan sempurna.

Kata Kunci: Upah, Penitipan Hewan

Abstract

In general, wage transactions in Islam have been carried out by many. One of the Muslim communities in Indonesia, even those of non-Islamic religions, also experience or recognize the term "wages". The Wage process occurs because of a reciprocal relationship between those involved in the transaction as a form of appreciation and gratitude for helping them, either in the form of physical or non-physical work. The purpose of this study was to determine Islamic law on the wage system for raising livestock in Hamlet 1, Kecubung, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Central Lampung. This type of research is field research (field research). To obtain valid data, researchers used several methods of collecting data, namely interviews, documentation and observation. After the data was collected, it was analyzed using qualitative descriptive methods. This is in accordance with the agreement between the two parties, namely the owner of the animal and the one who maintains the animal. However, the agreement between the two parties is only through an oral agreement without any writing or correspondence between the two parties to strengthen the agreement. The review of sharia economic law on the case is still not fully in accordance with Islamic law, because from the results of the research, the profit-sharing system or wages from the animal owner to the animal manager there is an element of uncertainty, because the child conceived by the animal baboon does not necessarily exist or be born. healthy and perfect.

Keywords: Wages, Animal Care

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang muamalah. Muamalah

adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan muamalah

harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at Islam.

Allah telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha untuk mencari mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya. Islam juga mengajarkan dasar-dasar pokok yang diambil dari Al-Qur'an dan hadist sebagai landasan hukum perbuatan manusia yang taat kepadanya tentang tata cara mencari mata pencaharian karena tidak semua cara itu dibenarkan oleh syariat Islam.

Dalam mencari mata pencaharian manusia selalu membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya yang diistilahkan dengan kegiatan Mu'amalah. Kegiatan mu'amalah merupakan kegiatan yang menyangkut hubungan antar manusia. Transaksi mu'amalah banyak macamnya salah satunya yaitu upah-mengupah. Sistem upah-mengupah telah diatur di dalam Al-Qur'an dan diperluas penjelasannya di dalam hadist. Dengan adanya dalil-dalil tersebut, maka sudah sepatutnya manusia memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalamnya. Upah-mengupah telah ditentukan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat maupun bentuk sewa yang diperbolehkan. Dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

Tujuan dibolehkannya akad ijārah, baik itu ijārah 'ala- al manfaah atau Ijārah 'ala- al a'mal adalah sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari, guna memberi keringanan kepada pihak lain yang membutuhkan. Banyak orang yang mempunyai banyak uang, tetapi tidak

dapat bekerja. Namun di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya akad ijārah ini maka kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan.

Transaksi upah secara umum dalam Islam telah banyak yang melakukannya. Masyarakat Islam di Indonesia salah satunya, bahkan yang beragama diluar Islam, juga mengalami atau mengenal istilah "upah". Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pekerja, baik itu karyawan perusahaan, pegawai negara, petani, peternak, nelayan, dan sebagainya yang berada di Indonesia.

Proses Upah mengupah terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara yang terlibat dalam transaksi sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih karena telah menolongnya, baik dalam bentuk pekerjaan fisik ataupun non fisik. Di dunia peternakan misalnya, secara umum pada masyarakat di wilayah Kecubung, Terbanggi Besar, khususnya. Dikenal salah satu bidang pekerjaan yang berbentuk jasa penitipan hewan ternak, penitipan pemeliharaan hewan ternak (sapi/kambing) adalah salah satu bidang pekerjaan yang tidak asing lagi di wilayah ini, pekerjaan ini telah ada dari dulu sampai sekarang, dan pekerjaan ini termasuk dalam kategori buruh. Namun yang menjadi persoalan dalam pekerjaan ini adalah upah yang masih belum jelas, karena berpatokan hanya dengan anak yang akan dilahirkan oleh indukan yang dititipkan, walaupun induk tersebut gagal melahirkan maka teraspat unsur gharar dalam pemberian upah penitipan tersebut.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Ijarah/Upah

Membahas mengenai ujarah (upah) maka kaitannya tidak akan lepas dari pekerjaan yang bersifat manfaat atau jasa seperti kontrak jasa, sewa menyewa dan lainnya yang mana menurut Fiqih Muamalah termasuk ke dalam akad ijārah. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia adalah mazra'at al-akhirah (tempat bercocok tanam untuk kebaikan

di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan akhirat nanti.

Secara etimologi, al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al- 'iwadhu (ganti). Dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership atau milkiyyah) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease contract di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan (equipment) kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (fixed charge).

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.

Terdapat banyak sekali pendapat ulama fiqih (para fuqaha) mengenai definisi ijārah, berikut penulis paparkan. Menurut ulama Hānafiyyah, ijārah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan imbalan (pengganti), ataupun suatu transaksi terhadap suatu manfaat dengan pemberian imbalan. Pendapat dari ulama Hānafi sangat sederhana namun makna yang terkandung di dalamnya mencakup semua transaksi ijārah ini.

Ulama Syāfi'iyah mendefinisikan ijārah sebagai akad atau transaksi untuk suatu manfaat yang ingin dicapai, dengan aturan harus memberi imbalan tertentu. Ataupun suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

Ulama Hānabilah dan Mālikiyah mendefinisikan ijārah sebagai pemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Dalam konteks ini kedua ulama sependapat mengenai definisi ijārah.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan ijārah sebagai jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberikan penggantian.

2. Dasar Hukum Ijarah/Upah

Dalil yang berkaitan dengan akad ijarah adalah QS. Al-Thalaq (65) ayat 6. Allah SWT berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَضَعْنَ عَلَيْكُمُ الْمَوَازِينُ وَانْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُ فَتَضْعِفْ لَهُ الْاُخْرَى

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Al-Thalaq (65): 6)

Begitu juga dalam hadis dijelaskan tentang akad ijarah dalam hadis qudsi, riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah yang berbunyi:

قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ اَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ اَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاكْلَ ثَمَنِهِ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ اَجِيرًا فَاَسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ اَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’” (HR. Bukhari).

3. Pembagian Ijarah

Ijarah terbagi menjadi dua, yaitu Ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa, dan Ijarah atas pekerjaan atau upah- mengupah.

a. Ijarah Kegunaan Barang

Ijarah ini disebut ijarah ‘ala al- a’yan, biasa terjadi dalam masyarakat, biasa disebut akad sewa, dalam ijarah ini yang menjadi obyek akad adalah

kegunaan barang pemenuh kebutuhan, seperti menyewa rumah untuk dimanfaatkan sebagai hunian, kendaraan untuk dimanfaatkan sebagai sarana transportasi dan lain sebagainya. Kegunaan yang boleh ditransaksikan adalah kegunaan yang mubah menurut Islam, adapun kegunaan yang haram tidak boleh diijarahkan. Seperti menyewakan gedung atau bangunan yang akan difungsikan sebagai gereja, sebab pemanfaatan semacam ini tentu saja tidak diperkenankan oleh Islam

b. Ijarah Pekerjaan

Ijarah ini disebut juga ijarah 'ala al-a'mal, obyek dalam ijarah ini adalah jasa pekerjaan orang lain, seperti pekerjaan membangun rumah, menjahit pakaian atau pekerjaan-pekerjaan lain.

Seperti halnya ijarah 'ain yang mensyaratkan halalnya manfaat, dalam ijarah amal juga disyaratkan halalnya pekerjaan menurut Islam, sehingga pekerjaan yang dilarang Islam tidak boleh diupah. Seperti mengupah seseorang untuk mencuri, membunuh atau merampok.

Ijarah „ala al-a'mal terbagi menjadi dua yaitu:

1) Ijarah Khusus

Yaitu Ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) Ijarah Musyatarik

Yaitu dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.

Disamping pembagian ijarah seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian ijarah lain yang sedikit berbeda, pembagian ijarah ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian ijarah menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

1. Ijarah 'Ain, adalah ijarah atas kegunaan barang yang sudah

tertentukan, dalam ijarah ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. Ijarah ini oleh madzhab syafii dianggap identik dengan akad jual beli barang.

2. Ijarah dzimmah, adalah ijarah atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan.

4. Hak Dan Kewajiban Pekerja

Islam dalam mengatur hak dan kewajiban terhadap pekerja tidak memeberikan penjelasan dan ketentuan yang rinci secara tekstual baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunah, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak majikan untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada pihak buruh. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akad untuk dapat terpenuhinya kebutuhan kedua belah pihak tersebut.

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara majikan dan buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara majikan dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan,

dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain.

1. Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
 - b) Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
 - c) Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
 - d) Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
 - e) Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan
2. Kewajiban para pekerja harus jelas supaya mereka dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja yaitu:
 - a) Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
 - b) Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
 - c) Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
 - d) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan jika bentuk pekerjaan berupa urusan hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

5. Dasar Dan Prinsip Pengupahan

a. Dasar pengupahan

Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.

Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf al-Qaradawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

b. Prinsip-prinsip pengupahan

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan persoalan yaitu prinsip keadilan, kelayakan.

c. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti

menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan buruh.

d. Prinsip kelayakan

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut:

- 1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan.
- 2) Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan.

METODE

Dalam penelitian ilmiah sangat diperlukan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian lebih tersusun dan sistematis. Kualitas penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh cara-cara atau metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan, yang mengandung makna bahwa temuan tidak diperoleh melalui data statistik atau jenis perhitungan lainnya, penelitian ini menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku manusia yang diamati, penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data. dimana fenomena itu terjadi diteliti Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif- analisis yang memaparkan fakta terkait pengupahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagian besar masyarakat di Kecubung, Terbanggi Besar, yang sudah berprofesi menjadi karyawan swasta/buruh swasta di suatu perusahaan

sebagai profesi utamanya, juga ikut andil dalam beternak hewan guna menambah profit yang akan di perolehnya, dan dari beberapa informasi yang penulis dapatkan, hewan seperti kambing lah yang paling banyak di pelihara oleh masyarakat Kecubung, Terbanggi Besar untuk menambah penghasilan tambahan mereka.

Sebagian pemilik hewan ternak yang berprofesi sebagai karyawan swasta di Kecubung, Terbanggi Besar terkadang tidak mempunyai waktu luang untuk merawat sendiri hewan ternaknya, sehingga membutuhkan jasa orang lain yang sudah ahli dan berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis hewan ternak, dengan tujuan lembu atau kambing yang dititipkan akan tetap terurus dengan baik, dan tetap bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengelolanya sendiri.

Para pemilik hewan ternak ini membuat perjanjian dan kesepakatan dengan pihak pemelihara hewan ternak untuk merawat ternaknya dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas terutama mengenai tempo waktu, dan besaran upah yang akan dibayar, namun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan (verbal) saja, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mengedepankan rasa saling percaya satu sama lain.

Untuk mencapai hasil sesuai kesepakatan yang telah di janjikan serta menghindari adanya salah satu pihak yang terzalimi dalam profesi jasa seperti penjagaan hewan ternak ini maka dibutuhkan sikap saling percaya dan toleransi diantara kedua belah pihak. Pekerjaan yang sangat dominan dilakukan masyarakat Kecubung, Terbanggi Besar adalah sektor peternakan. Bidang tersebut adalah aktivitas atau usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang ekonominya yang masih tergolong menengah kebawah

Pelaksanaan pemeliharaan hewan ternak (sapi atau kambing) yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sukadana Jaya dilakukan untuk membantu bagi masyarakat yang tidak mampu

membeli hewan ternak (sapi atau kambing) akan tetapi ada keinginan untuk memelihara.

Perjanjian pemeliharaan hewan ternak kambing awal mula nya pemilik datang kerumah pengelola untuk mewanarkan hewan kambing nya untuk dikelola, dan ketika pengelola menyetujui dengan isi perjanjian nya yaitu ketika hewan kambing betina tersebut dere maka jika beranak satu ataupun dua tidak ada pembagian yaitu semua untuk pengelola dan ketika beranak lagi maka akan di bagi dua, baik beranak satu maupun dua, jika beranak satu ada yang di bagi dua dan ada yang bergilir, begitupun jika beranak dua maka satu untuk pemilik dan satu nya untuk pengelola. Akan tetapi jika kambing Betina tersebut dalam keadaan babon, jika sudah beranak akan langsung di bagi dua, ketika beranak satu setengah untuk pengelola dan setengahnya untuk pemilik. Dan ketika beranak dua satu untuk pengelola satu lagi untuk pemilik.

Pengelolaan hewan ternak kambing dilakukan di tempat pengelola, tugas pengelola menyediakan kandang, dan mencarikan rumput atau daun-daunan untuk pakan kambing. jika kambing tersebut sakit hanya menggunakan bahan alami yang ada di sekitar untuk pengobatannya tanpa memanggil dokter hewan

Salah satu poin mendasar yang harus diingat dalam akad atau perjanjian ini adalah sistem penghitungan upah serta besaran upah yang akan diterima oleh pihak penjaga hewan ternak yang dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan di dalamnya. Dalam aktivitas penjagaan hewan ternak ini, akad yang digunakan adalah akad *ijārah 'ala-al a'mal*, dimana akad ini merupakan salah satu sarana tolong menolong sesama manusia antara pihak pemilik pekerjaan dengan penerima pekerjaan, dan upah akan dibagikan menurut kesepakatan bersama.

Mengenai aturan, profesi penjagaan hewan ternak di Kecubung, Terbanggi

Besar, ini tidak memberlakukan adanya aturan khusus seperti aturan pada buruh pabrik, karena profesi ini merupakan profesi sampingan yang dilakukan oleh petani untuk menambah pendapatan sehari-hari. Kesepakatan di dalam profesi ini hanya berlaku antara satu individu dengan individu lainnya dan lebih menekankan pada rasa kekeluargaan untuk saling membantu.

Mengenai pembagian upah terhadap penjagaan hewan ternak ini, pihak pemilik kambing dan pihak penjaga kambing hanya melakukan perjanjian secara lisan (verbal) dan masih menggunakan sistem pembagian upah secara sederhana dan apa adanya. Di mana sistem pembagian upah yang digunakan masih berdasarkan sistem jangka waktu secara harian. Pengupahan dengan sistem jangka waktu harian yang diterapkan ini dinilai lebih efisien, efektif dan juga memudahkan para pemilik kambing dalam pemberian upah pihak penjaga itu sendiri. Sehingga para pemilik kambing dapat menentukan besaran upahnya langsung berdasarkan kemampuan dan hitungannya secara harian. Oleh karena itu, sistem penjagaan kambing yang digunakan oleh masyarakat ini dinilai sudah sangat efektif dibandingkan dengan sistem pembagian upah dengan jangka waktu bulanan

Konsep bagi hasil yang dilakukan di Kecubung, Terbanggi Besar ini ketika sudah ada hasil pemeliharaan (sudah beranak), hasilnya kemudian di bagi dua yaitu setengah untuk pemilik hewan dan setengah nya lagi untuk pengelola (50 % : 50 %), di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang di peroleh dari pengelola tanpa mengakumulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang di keluarkan. Jika pendapat besar maka bagi hasilnya juga besar dan jika pendapatan kecil maka bagi hasilnya juga kecil.

Didalam pemeliharaan hewan kambing dalam pemeliharaannya belum pernah beranak (Dere) maka pembagiannya yaitu ketika bernak, anaknya langsung di miliki oleh pengelola baik bernak satu maupun dua, selanjutnya jika beranak

kembali maka anak nya akan di bagi dua maka pembagiannya jika kambing tersebut beranak satu maka pihak pemilik dan pengelola akan berunding untuk siapa anak kambing tersebut apakah untuk pengelola atau untuk pemilik, jika untuk pengelola maka pemilik akan menunggu kambing tersebut beranak lagi. Tetapi jika kambing tersebut beranak dua maka pengelola dan pemilik akan langsung membagi anak kambing tersebut satu satu, yaitu satu untuk pemilik dan satu lagi untuk pengelola. Dalam pembagiannya harus sama dalam jenis kelamin. Jika pengelola dapat anak kambing laki-laki maka pemilik juga harus dapat kambing laki laki. Walaupun salah satu pihak harus menunggu.

Menurut pemilik hewan maupun pengelola tidak tahu apakah bagi hasilnya sudah sesuai dengan ketentuan Islam atau tidak, karena pengelola maupun pemilik hewan hanya mengikuti tradisi yang ada di masyarakat dan masih kurang paham untuk perjanjian bagi hasil menurut Islam itu seperti apa. Dari masalah tersebut maka dapat di analisis terkait sistem bagi hasil yang ada di desa Sukadana Jaya menurut peneliti masih kurang sesuai dengan Ekonomi Syariah yaitu hanya Menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak, seperti penambahan makanan (ampas tahu/air kedelai, maupun ampas singkong). Hewan ternak kambing dalam bagi hasil nya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung di miliki oleh pengelola tanpa di bagi, seharusnya ada pembagiannya baik 70 % untuk pengelola 30 % untuk pemilik mapun 80 % : 20 %.

A. Analisi Hukum Islam Terhadap Upah Penitipan Hewan

Manusia saling membutuhkan satu sama lain karena manusia satu dengan manusia lainnya akan tetap saling

membutuhkan untuk memenuhi kehidupan. Untuk melakukan muamalah akan di perlukan sebuah akad, tanpa akad muamalah tidak akan terjadi. Terdapat akad muamalah, yaitu akad menjual, membeli, sewa-menyewa, bagi hasil dan lain-lain, Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Karena adanya akad tersebut akan ada hikmahnya seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam suatu transaksi, jadi dengan adanya akad kedua belah pihak telah terikat satu sama lain.

Akad ijārah 'ala-al a'mal merupakan salah satu akad mu'awadhat, yaitu transaksi yang bertujuan sebagai sarana tolong-menolong dan juga mencari keuntungan (profit). Di samping itu, akad ijārah 'ala-al a'mal disebut juga dengan istilah isti'jar, yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat baik jasa maupun barang yang disertai dengan imbalan atau ujarah. Maka dari itu, apabila syarat dan rukun dalam akad ini sudah terpenuhi dengan sempurna sesuai anjuran Islam maka sudah menjadi kewajiban mu'jir untuk melaksanakan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadanya dan mendapat imbalan atas apa yang sudah disumbangsihkan tersebut.

Ketika ada sebuah perjanjian antara kedua orang atau lebih yang dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian bagi hasil hewan ternak, maka kedua belah pihak yaitu pihak pemilik maupun pengelola seharusnya sudah tau hak-hak dan kewajiban yang ada diantara kedua belah pihak yang malakukan kegiatan pernjian bagi hasil. Adapun hak dan kewajiban Pemilik dan Pemelihara antara lain :

a. Hak dan kewajiban pemilik

- 1) Investor berhak memperoleh bagi hasil dan mengambil kembali

kambing dan memberikan masukan.

- 2) Kewajiban investor membeli dan memilih sapi dan kambing yang sehat, mengontrol ternak dan mengusulkan penjualan.

b. Hak dan kewajiban pemelihara

- 1) Peternak berhak memperoleh bagi hasil dan mengembalikan ternak atas dasar pertimbangan ekonomi.
- 2) Kewajiban peternak memelihara ternak dengan baik, menyediakan sarana produksi, melaporkan perkembangan ternak dan memberitahukan rencana penjualan.
- 3) Kewajiban peternak memberi makan, memberi nutrisi, membuat kandang dan menjaga kesehatan ternak

Terlaksananya kesepakatan dalam akad ijārah 'ala-al a'mal itu sendiri tidak terlepas dari rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Fiqh Muamalah. Mengenai syarat dan rukun dalam penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak sudah terpenuhi seperti dalam akad ijārah 'ala-al a'mal. Adapun rukun-rukunya adalah sebagai berikut:

1. Pemilik ternak
2. Pemelihara ternak
3. Objek yang diakadkan
4. Keuntungan/upah.
5. Shigat/kata sepakat

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan dalam praktik penghitungan upah terhadap penitipan hewan ternak jika ditinjau dari syarat dan rukunnya sudah memenuhi ketentuan sah nya akad ijārah 'ala-al a'mal menurut fiqh muamalah namun kurang tepat karena tidak ada bukti dari akad tersebut, hanya ucapan lisan saja.

Dilihat dari praktik yang ada, upah si pemelihara melalui perjanjian, "Apabila kambing yang dipeliharanya beranak misalnya beranak dua maka satu untuk pemilik kambing, sedang satu yang lain untuk upah pemeliharanya". Sehingga

dengan demikian hasil atau upah yang didapatkannya bukan dari kerja si pemelihara. Karena itu kemudian dapat dikatakan bahwa akad tersebut tidaklah sah.

لَوْ أُعْطِيَ شَخْصٌ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ يَنْعَمَ بِهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلَى يُمَكِّنُهُ إِجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِبْرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفَوَائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ

Artinya, "Apabila seseorang menyerahkan hewan peliharaan kepada orang lain-dengan akad-agar digunakan bekerja, atau agar dipelihara dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua, maka akad tersebut tidak sah. Sebab dalam kasus pertama orang tersebut bisa mengakadi sewa pada hewan tersebut, maka tidak perlu mengakadinya dengan akad yang mengandung ketidakjelasan, dan dalam kasus kedua hasilnya tidak diperoleh dari kerja si pemelihara,"

Di samping itu alasan lain yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah bahwa upah yang dijanjikan itu tidak jelas pada saat akad. Sebab, faktanya upahnya tidak jelas, yaitu anak sapi yang akan lahir, padahal belum tentu juga sapi tersebut melahirkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa upah yang dijanjikan itu tidak ada atau belum pasti ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan, yaitu : Pelaksanaan sistem bagi hasil pada ternak hewan (sapi atau kambing) menggunakan sistem bagi hasil di bagi sama rata 50% dan 50 % Hal ini sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik hewan dan yang memelihara hewan tersebut. Namun kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut hanya melalui kesepakatan sebatas lisan tanpa adanya tulisan atau surat menyurat diantara kedua belah pihak untuk memperkuat kesepakatan tersebut. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan berkaitan dengan kesepakatan tersebut, kedua belah pihak

tidak bisa mempertegas keputusan karena tidak memiliki bukti kesepakatan yang kuat dimata hukum, dikarenakan akad kesepakatan hanya berbentuk lisan.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kasus tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan dari hasil penelitian, sistem bagi hasil atau upah dari si pemilik hewan terhadap pengelola hewan ada unsur ketidak pastian, dikarenakan anak yang dikandung oleh babon hewan tersebut belum tentu ada atau lahir secara sehat dan sempurna. Dan sebenarnya pengelola hewan juga bisa mempergunakan hewan yang dititipkan tersebut untuk dipekerjakan untuk membajak tanah atau diambil manfaat untuk kepentingan lainnya, sehingga pengelola hewan memiliki dua keunggulan dalam memperoleh keuntungan, yang pertama memperoleh keuntungan dari bagi hasil atau upah tersebut dan yang kedua memiliki keuntungan untuk menggunakan atau memanfaatkan hewan tersebut untuk kepentingan si pengelola hewan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2012
- Lubis, *Hukum Ekonoomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Muhammad Khathib Asy-Syarbini, *Al-Iqna` fi Halli Alfazhi Abi Syuja`*, Beirut, Darul Fikr: 1405 H
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013
- Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pratama: Bandar Lampung
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar kitab al Arabi, 1971
- Syobar, K., et al. (2020). The Effect of Service Quality and Price on Purchase Decisions in Woodpecker Coffee in South Jakarta. *Solid State Technology*, 63(6), 1491-1504.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual beli Akad Ijarah (Penyewaan)*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.